

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H.



GRATIFIKASI DAN PEMBUKTIAN TERBALIK



**DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BUKU AJAR**




eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

 0858 5343 1992
 eurekaediaaksara@gmail.com
 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI.

EC00202360890

ISBN 978-623-151-322-9



9 786231 513229

**GRATIFIKASI DAN PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
BUKU AJAR**

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**GRATIFIKASI DAN PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BUKU AJAR**

Penulis : Dr. Rahmayanti, S.H., M.H
Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita
Tata Letak : Ahmad Yusuf Efendi, S.Pd
ISBN : 978-623-151-322-9
No. HKI : EC00202360890

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
AGUSTUS 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan
dengan cara apapun, termasuk memfotokopi,
merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa
seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Adapun buku ajar kami yang berjudul “ Gratifikasi Dan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi” telah selesai saya buat secara maksimal dan sebaik mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca. Dalam kesempatan ini, saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih masih banyak kekurangan dan kekeliruan dan mungkin saja masih jauh dari kesempurnaan sebuah buku. Oleh sebab itu, saya mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku ini. Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang sistem hukum di Indonesia

serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Uraian Tentang Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	1
B. Dasar Hukum Gratifikasi dan Sanksinya....	16
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Gratifikasi	20
BAB 2 PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	27
A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Penerima Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Pengaturan Tindak Pidana Penerima Gratifikasi	

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi..... 36

C. Pembuktian Terhadap Penerima Gratifikasi
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... 49

BAB 3 LATAR BELAKANG PENGATURAN

PIDANA PENERIMA GRATIFIKASI

SEBAGAI SALAH SATU TINDAK

PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO

UNDANG-UNDANG NOMOR 20

TAHUN 2001 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI..... 74

A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Penerima
Gratifikasi Sebagai Salah Satu
Tindak Pidana Korupsi..... 74

B. Pengaturan Tindak Pidana Penerima
Gratifikasi
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	82
BAB 4 PEMBUKTIAN TERHADAP PENERIMA GRATIFIKASI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	96
BAB 5 PENGATURAN HUKUM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	108
A. Menurut UUD 1945 yang Menyatakan Negara Rugi Dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	108
B. Sistem Pembebanan Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ...	124
BAB 6 SISTEM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMBUKTIKAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	137

BAB 7 PEMBEBANAN PEMBUKTIAN DIBERIKAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	161
BAB 8 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA	195
BAB 9 KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	207
A. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)..	207
B. Kebijakan Non Penal	215
DAFTAR PUSTAKA.....	224
GLOSARIUM.....	229
TENTANG PENULIS.....	232

BAB 1 | PENDAHULUAN

A. Uraian Tentang Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah sering kali dianggap sebagai ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang memberikan hadiah sebagai salah satu perbuatan tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan.

BAB 2

PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Penerima Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Landasan pengaturan mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 adalah:

1. Landasan Filosofis

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

BAB 3

LATAR BELAKANG PENGATURAN PIDANA PENERIMA GRATIFIKASI SEBAGAI SALAH SATU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Penerima Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi

Landasan pengaturan mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 adalah:

1. Landasan Filosofis

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

BAB

4

PEMBUKTIAN TERHADAP PENERIMA GRATIFIKASI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada diatur secara jelas, sudah ada tapi masih terselip dalam pasal-pasal yang masih dimasukkan dalam tindak pidana korupsi suap: Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, dan c. Pasal 5 ayat (2) menyatakan: "Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah bila pegawai negeri menerima suap sesuatu pemberian atau

BAB 5

PENGATURAN HUKUM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Menurut UUD 1945 yang Menyatakan Negara Rugi Dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Aspek asas legalitas *pertama*, mengandung makna bahwa ketentuan dapat di pidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan undang-undang dalam arti formal, yang berarti undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah yang dikuasakan dalam arti formal untuk berbuat demikian, sedangkan aspek asas legalitas *kedua* mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang *yang* lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang-

BAB

6

SISTEM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMBUKTIKAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik.

Upaya pembentuk undang-undang ini, tidak tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sekaligus sistem KUHAP. Kedua teori itu adalah penerapan hukum

BAB

7

PEMBEBANAN PEMBUKTIAN DIBERIKAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Subjek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus didalam pasal-pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subjek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

BAB

8

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan yang sengit antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum, untuk menentukan hal tersebut, selama ini jaksa banyak dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk. Sudah tentu keterangan dari ahli ini diberikan keahlian atau setelah melakukan semacam audit khusus terhadap instansi atau perusahaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau kerugian keuangan negara ini terkait dengan suatu barang yang sulit untuk dilakukan

BAB 9

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.³⁹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya

³⁹ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arif, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- _____,2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Chaeruddin, 2008,*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Ediwarman, 2010, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fuadi, Munir, 2007, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

- Hamzah, Andi, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni.
- _____, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Marjono Reksodiputro, 1997, *Buku Ketiga: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Mochtar, M.Akil, 2009, *Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Moelyatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ningrat, Koentjara, 2005, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Jakarta: Djambatan.
- Rasjidi lili dan Rasjidi Ira Thania, 2005, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Jakarta: Pena Multi Media.
- Ruslan, Saleh, 1987, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Soeryono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Jakarta: Remaja Karya.
- Sholehauddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo

Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Internet, Jurnal, dan Makalah

Fauziah Raad, "Pemberantasan Korupsi Bermula dan Berakhir Berdasar Legalitas: <http://www.transparansi.or.id>, Agustus, 2006.

Hariyanto Kurniawan, "Sistem Pembuktian Terbalik Dapat Dijadikan UU" <http://www.okezone.com>.

Komisi Hukum Nasional, "Pembuktian Terbalik dalam RUU KUHP", <http://www.komisihukum.go.id>, April

GLOSARIUM

- Korupsi** : Perbuatan menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
- Gratifikasi** : Pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Sistem
- Pembuktian Terbalik** : Sistem dimana beban pembuktian ada pada terdakwa dan pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau

khusus jika pemeriksaan ditemukan harta benda milik terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi namun hal belum didakwakan.

Mens rea : Sikap Kalbu

Strict Liability : Suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik.

Presumption of innocent : Praduga tidak bersalah adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya yang tentunya dengan bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Presumption of guilt : Praduga bersalah

Kebijakan penal : Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada

pengadilan yang menerapkan undangundang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan

TENTANG PENULIS



Nama : Dr. Rahmayanti, S.H.,M.H
Alamat : Jl. Purnawirawan No.8,
Medan Estate
No.Telepon/HP: 081397843217
Email : rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 1988. Lulusan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana.

Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dan pada Tahun 2022 sampai saat ini menjadi Tim Ahli/kelompok Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Pengkaji Bidang Hukum dan Politik).

Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202360890, 29 Juli 2023

Pencipta
Nama : **Rahmayanti**
Alamat : Jl. Raya Menteng Gg. Abadi No. 31 A, Medan, Sumatera Utara, 20228
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Rahmayanti**
Alamat : Jl. Raya Menteng Gg. Abadi No. 31 A, Medan, SUMATERA UTARA 20228
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Gratifikasi Dan Pembuktian Terbaik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Buku Ajar**
Tanggal dan tempat ditumunkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Agustus 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus bertanggung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000493830

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.